



BAB II

LANDASAN TEORI



Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website kami di www.kwikkiangie.com atau hubungi kami di nomor telepon 021-25111111.

Instut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

A. KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis akan uraikan mengenai teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh dengan tema penjualan secara konsinyasi. beberapa teori yang akan dipaparkan pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dasar yang digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis.

Pada bab ini juga penulis akan menyampaikan teori teori mengenai perpajakan khususnya perpajakan di Indonesia. Penulis juga akan menambahkan juga degan beberapa teori tentang PPN(Pajak Pertambahan Nilai)

1. Pengertian Pajak Secara Umum

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" adalah:

- a. Rochmat Soemitro (Sugeng Wahono, 2012;2)

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*

b. Adriani (Sugeng, 2012;2)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

c. Soeparman (Sugeng, 2012;2)

Pajak Berdasarkan Asas Gotong – Royong “, Universitas Padjajaran, Bandung, 1964, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

d. Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Sugeng, 2012;2)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi defenisi diatas tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, (Untung, 2015,1)yaitu :

a. Pajak dipungut berdasarkan undang undang serta aturan pelaksanaannya.

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.



- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah)
- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran Pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “*public investment*”

Dari empat unsur yang merupakan ciri-ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan negara (fungsi *budgetair*). Apabila dikaji lebih jauh lagi sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (*regulerent*).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunannya. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, (Sugeng, 2012:3) yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

B. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka



menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas (k)eringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

C Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

D Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemungutan pajak harus mempertimbangkan banyak hal. Contohnya dalam penentuan tarif, bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan untuk membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena tidak didukung dengan dana yang cukup.

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, (Sugeng, 2012:4) yaitu:

a. Syarat Keadilan

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b. Syarat yuridis



Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- (1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- (2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- (3) Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

c. Syarat tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Syarat efisiensi

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Syarat sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Terdapat beberapa teori yang mendukung untuk memberikan hak kepada negara untuk memungut pajak dari masyarakat menurut Sugeng Wahono (2012 :5) antara lain:

a. Teori Asuransi

Menurut teori asuransi diasumsikan bahwa Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang dibebankan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Menurut teori ini bahwa pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori gaya pikul

Teori ini mengemukakan bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Misalnya dengan melihat penghasilan, kekayaannya atau melihat kebutuhan material yang harus dipenuhi.

d. Teori pajak mutlak dan teori bakti

Menurut teori ini pemungutan pajak didasarkan pada hubungan antara rakyat dan negaranya, Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori asas daya beli



Menurut teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas pendudukan (*domicile/residence principle*)

berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap



penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*)

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*. Peraturan pajak Indonesia tidak menganut asas ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai (Sugeng, 2012;264) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Untung Sukardji dalam bukunya “Pajak Pertambahan Nilai” pengertian pajak pertambahan nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang yaitu:

1. Sudut pandang ekonomi, dimana beban pajak diahlikan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang dan jasa yang menjadi objek pajak.
2. Sudut pandang yuridis, yaitu tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofi bahwa dalam pajak tidak langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Dalam pajak pertambahan nilai ada beberapa objeknya, (Sugeng, 2012;267) yaitu:

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- a. Import barang kena pajak
- a. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.



- b. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- d. Eksport barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- e. Eksport barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- f. Eksport jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
- g. Kegiatan membangun sendiri.
- h. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000 tidak dikenakan PPN, yaitu:

a. Barang tidak kena PPN

(1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:

- (a) minyak mentah (*crude oil*).
- (b) Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
- (c) Panas bumi.
- (d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu

permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien,



oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat(*phospat*), talk, tanah serap
(*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal,
dan trakkit.

(e) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan.

(f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak,
serta bijih bauksit.

(D) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat :

(a) Beras

(b) Gabah

(c) Jagung

(d) Sagu

(e) Kedelai

(f) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

(g) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses
disebelah, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak

dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus

(h) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang

dibersihkan, diasinkan, atau dikemas

(i) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan

maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau
dikemas atau tidak dikemas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
tanpa izin IBIKKG.



(j) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas

(k) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah

(3). Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

(4) Uang, emas batangan, dan surat berharga

A. Jasa tidak kena PPN

(1) jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

(a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.

(b) Jasa dokter hewan.

(c) Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.

(d) Jasa kebidanan dan dukun bayi.

(e) Jasa paramedis dan perawat.

(f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.

(g) Jasa psikolog dan psikiater. (konsultan kesehatan)

(h) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

(2) Jasa pelayanan sosial, meliputi:

(a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.



- (b) Jasa pemadam kebakaran.
- (c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
- (d) Jasa lembaga rehabilitasi.
- (e) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
- (f) Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- (3) Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- (4) Jasa keuangan, meliputi:
- (a) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- (b) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
- (5) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
- (a) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
- (b) Anjak piutang;
- (c) Usaha kartu kredit; dan/atau
- (d) Pembiayaan konsumen;
- (e) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai syariah dan fidusia
- (d) Jasa penjaminan
- (e) Jasa asuransi
- (6) Jasa keagamaan, meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- (a) Jasa pelayanan rumah ibadah.
- (b) Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
- (c) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
- (d) Jasa lainnya di bidang keagamaan.

(7) Jasa pendidikan, meliputi:

(a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

(b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

(8) Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.

(9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

(10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

(11) Jasa tenaga kerja, meliputi:

(a) Jasa tenaga kerja.

(b) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.

(c) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

(12) Jasa perhotelan, meliputi:



(a) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.

(b) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

(13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

(14) Jasa penyediaan tempat parkir

(15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

(16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

(17) Jasa boga atau catering

1. Pengertian Konsinyasi

Penjualan konsinyasi dalam pengertian sehari-hari dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan. Konsinyasi merupakan penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain, yang bertindak sebagai agen penjual dan biasanya dibuatkan persetujuan mengenai hak yuridis atas barang-barang yang dijual oleh pihak penjual.

Menurut Zahir (2007 : 13) Konsinyasi adalah menjual suatu / banyak barang dengan cara pemilik menitipkan barang tersebut kepada pihak lain dengan harga dan syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak dalam suatu perjanjian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah konsinyasi diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (jual titipan).

Menurut Drebin (1998 : 158) terdapat dua pihak, yaitu pihak *consignor* adalah pihak yang menetapkan perjanjian mengenai penyerahan hak atas barang dan juga hasil penjualan barang-



barang konsinyasi. *consignee* adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang tersebut terjual kepada pihak ketiga. Hak

consignee berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan dan berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kewajiban *consignee* harus melindungi barang konsinyasi, harus menjual barang konsinyasi, harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangan lainnya, dan Mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi.

Penjualan yang dilakukan secara konsinyasi, merupakan alternatif lain selain penjualan reguler, karena keberadaan penjualan konsinyasi yang berbeda dengan penjualan reguler, maka diperlukan akuntansi yang berbeda untuk penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler, sehingga informasi yang disajikan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Didalam penjualan konsinyasi hubungan antara pihak *consignor* dan pihak *consignee* menyangkut hubungan antara pihak pemilik dan agen penjual. Dari segi pengamanat transaksi transaksi pengiriman barang-barang kepada.

Adapun keuntungan dengan penjualan konsinyasi bagi konsinyor menurut Allan r Drebin:

- a. Konsinyasi merupakan suatu cara untu lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor, terutama apabila :

- (1) Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal.

- (2) Penjualan pada masa-masa yang lalu dengan melalui dealer tidak menguntungkan.

- (3) Harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi pihak dealer apabila ia harus membeli barang-barang yang bersangkutan.



b. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan pengamanat. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri consignee sehingga resiko kerugian dapat ditekan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pengamanat, hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pengamanat sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.
 - b. Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada digudangkan mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.

Sedangkan bagi consignee lebih menguntungkan dengan cara penjualan konsinyasi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. *Consignee* tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
- b. *Consignee* tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti/ditanggung oleh pengamanat.
- c. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab consignee hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pengamanat.
- d. *Consignee* berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang konsinyasi.

Dalam penjualan konsinyasi terdapat hak dan kewajiban pihak *Consignee* :

- a. Hak Pihak *Consignee*

Komisiner (*Consignee*) memiliki beberapa hak dalam penjualan konsinyasi. yaitu Pihak *Consignee* berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan yang berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan produk



konsinyasi. pengeluaran yang dibutuhkan tergantung pada sifat ataupun jenis produk konsinyasi, yang meliputi pengangkutan, asuransi, pajak, penyimpanan, penanganan, reparasi di bawah

garansi, dan beberapa

pengeluaran lain yang biasanya ditanggung oleh pihak pengamanat

b. Kewajiban Pihak *Consignee*

Sebagai penerima amanat dalam penjualan konsinyasi, *Consignee* memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya:

- (1) Pihak *Consignee* harus melindungi barang-barang pihak pengamana dengan cara yang baik. Jika pihak *consignee* telah menerima instruksi khusus, maka ia harus melaksanakannya dengan baik untuk menghindari kewajiban.
- (2) Pihak *Consignee* harus menjual barang konsinyasinya dengan harga yang telah ditentukan atau jika tidak ada ketentuan mengenai harga, bahwa pihak *Consignee* harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pengamanat.
- (3) Pihak komisioner harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Laporan ini berisi informasi mengenai barang konsinyasi yang diterima, barang konsinyasi yang dijual, harga jual, biaya penjualan, jumlah yang terhutang, dan jumlah (uang) yang dikirim.

Dalam melakukan penjualan konsinyasi, consignor dan consignee harus membuat kontrak perjanjian terlebih dahulu. Menurut Drebin (1998 : 159) isi dari kontrak mencakup :

- a. Syarat kredit yang harus diberikan oleh pihak konsinyi kepada para pelanggan



- b. Beban yang dikeluarkan oleh pihak konsinyi harus diganti oleh pihak konsinyor
- c. Komisi atau laba yang harus diberikan kepada pihak konsinyi
- d. Pemeliharaan dan penanganan persediaan barang konsinyi dan hasil penjualan barang - barang konsinyasi
- e. Pengiriman uang dan penyelesaian keuangan oleh pihak konsinyi
- f. Laporan yang harus dikirimkan oleh pihak konsinyi.

1. Akuntansi Konsinyasi

Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyi menurut Drebin (1998 : 164):

- a. Jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri

- (1) Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pada saat penyerahan barang kepada konsinyi, pihak konsinyi mencatat penerimaan barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini.

- (1) Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor

- (1) Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyi mencatat beban yang harus ditutup oleh pihak konsinyor dengan:

Konsinyasi Masuk	xxx
Kas	xxx

- (1) Penjualan oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Kas	xxx
-----	-----

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta, Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Konsinyasi Masuk xxx

(1) Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi masuk xxx

Komis atas penjualan konsinyasi xxx

(1) Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi masuk xxx

Kas xxx

a. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri

(1) Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat barang konsinyasi dengan ayat jurnal memorandum.

(1) Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyi tidak dipengaruhi oleh transaksi pihak konsinyor

(1) Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Nama konsignor xxx

kas xxx

(1) Penjualan oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Kas xxx

Penjualan xxx

Pembelian xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama konsignor xxx

(1) Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Pihak konsinyi tidak membuat ayat jurnal untuk komisi atau laba atas penjualan konsinyasi

(1) Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyi mencatat sebagai berikut:

Nama konsinyor xxx

kas xxx

Prosedur akuntansi penjualan konsinyasi untuk konsinyor menurut Drebin (1998 : 164):

a. Jika laba konsinyasi ditetapkan tersendiri

(1) Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi keluar xxx

Pengiriman barang atas konsinyasi xxx

(1) Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Konsinyasi keluar xxx

Beban angkut keluar xxx

(1) Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima

laporan dari pihak konsinyi.

(1) Penjualan oleh pihak konsinyi



Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

- (1) Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyi

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi pihak konsinyi sampai ia menerima laporan dari pihak konsinyi.

- (1) Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Kas	xxx	
Konsinyasi keluar		xxx
Konsinyasi keluar		xxx
Konsinyasi keluar		xxx
Laba konsinyasi	xxx	

- a. Jika laba konsinyasi tidak ditetapkan tersendiri

- (1) Penyerahan barang kepada pihak konsinyi

Pada saat penyerahan barang kepada konsinyi, pihak konsinyor mencatat pengiriman barang atas konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau dalam buku tersendiri yang diselenggarakan untuk tujuan ini.

- (1) Beban pihak konsinyor ditetapkan pada konsinyasi

perkiraan biasanya dibebankan dengan beban konsinyasi, tanpa pemisahan antara beban konsinyasi dan beban yang berkaitan dengan penjualan biasa.

- (1) Beban pihak konsinyi ditetapkan pada konsinyasi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyor sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyor.

(1) Penjualan oleh pihak konsinyor

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyor sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyor.

(1) Komisi atau laba yang masih harus diterima bagi konsinyor

Pihak konsinyor tidak menyusun ayat jurnal untuk transaksi yang diselesaikan oleh pihak konsinyor sampai pihak konsinyor menerima laporan dari pihak konsinyor.

(1) Pengiriman uang kas dan perkiraan penjualan konsinyorasi oleh pihak konsinyor

Pihak konsinyor mencatat sebagai berikut:

Kas	xxx
Pengangkutan	xxx
Komisi	xxx
Penjualan	xxx

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 23 paragraf 38, Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a. Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal

Hak cipta dimiliki oleh IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. PENELITIAN SEBELUMNYA

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

A. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.